



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Hudaya Bin Dayat Hidayat Alm
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Legon Rt. 01 Rw. 05 Desa Kadungora
Kec. Kadungora Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dani Hudaya Bin Dayat Hidayat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SOVI M SHOFIUDIN,SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di PBH Peradi DPC Kota Tasikmalaya, di Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis perkara ini tertanggal 28 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tsmtanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI HUDAYA Bin DAYAT HIDAYAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI HUDAYA Bin DAYAT HIDAYAT (Alm) dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan pidana Penjara.**
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 1 (Satu) buah Handphone Oppo warna biru dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 082126050863
 - 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi alumunium foil dan plastik klip berwarna bening dan potongan sedotan warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Bahwa terdakwa DANI HUDAYA Bin DAYAT HIDAYAT (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, Bertempat di depan rumah sakit dr. Slamet Garut Kabupaten Garut atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan setelah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib, Saksi Jeli Apriali Anggasti Bersama saksi Manase Diksar Bakara melakukan penangkapan terhadap saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip berwarna bening dengan berat 0,56 Gram Netto sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti Pegadaian Nomor ;95/13223.00/2022 tanggal 14 Juni 2022, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dan menerangkan bahwa narkotika jenis kristal / sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Jeli Apriali Anggasti Bersama saksi Manase Diksar Bakara melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip berwarna bening tersebut kepada saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah). Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip berwarna bening tersebut kepada saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal/sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) untuk transfer ke rekening nomor : 1481957589 BCA a.n DANI HUDAYA, selanjutnya saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa ketika bertemu langsung. Selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Alam (belum tertangkap) lalu Terdakwa transfer kepada sdr. Alam (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.300.000,- untuk pembelian narkoba jenis kristal/sabu tersebut. setelah itu Terdakwa mendapat petunjuk peta pengambilan narkoba jenis kristal/sabu dari sdr. Alam (belum tertangkap) selanjutnya mengambil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok djarum super di pinggir tiang listrik di pinggir jalan Raya wanaraja sesuai petunjuk dari sdr. Alam (belum tertangkap).Setelah itu terdakwa membuka narkoba jenis kristal/sabu tersebut lalu diambil sebagian oleh Terdakwa dan dipisahkan ke dalam sedotan warna orange untuk digunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) dan janji bertemu di daerah Garut kemudian Terdakwa dan saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) bertemu di depan rumah sakit dr. Slamet lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, kemudian dibungkus kembali menggunakan plastik warna bening kepada saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sisa pembayaran narkoba jenis kristal/sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 110.000,-. Bahwa terdakwa melakukan jual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman atau menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter. Bahwa Sebagaimana Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. contoh;22.093.11.16.05.0173.K tanggal 29 juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc dengan Hasil pengujian untuk perkara Yadi Cahyadi Bin Romani (alm):Pemerian : Kristal bening tidak berwarna Identifikasi : Metamfetamina positif Pustaka : MA PPOM 13/N/2001 Kesimpulan : Metamfetamina positif , termasuk narkoba golongan satu, menurut

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Bahwa terdakwa DANI HUDAYA Bin DAYAT HIDAYAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, Bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Saluyu Rt. 02 Rw. 05 Desa Kadungora Kec. Kadungora Kab. Garut atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Penyalahguna Narkotika golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri. ,Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib, Saksi Jeli Apriali Anggasti Bersama saksi Manase Diksar Bakara melakukan penangkapan terhadap saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastik klip berwarna bening dengan berat 0,56 Gram Netto sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti Pegadaian Nomor ;95/13223.00/2022 tanggal 14 Juni 2022, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dan menerangkan bahwa narkotika jenis kristal / sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Jeli Apriali Anggasti Bersama saksi Manase Diksar Bakara melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastik klip berwarna bening tersebut kepada saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah). Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastik klip berwarna bening

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) untuk transfer ke rekening nomor : 1481957589 BCA a.n DANI HUDAYA, selanjutnya saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa ketika bertemu langsung. Selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Alam (belum tertangkap) lalu Terdakwa transfer kepada sdr. Alam (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.300.000,- untuk pembelian narkoba jenis kristal/sabu tersebut. setelah itu Terdakwa mendapat petunjuk peta pengambilan narkoba jenis kristal/sabu dari sdr. Alam (belum tertangkap) selanjutnya mengambil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok djarum super di pinggir tiang listrik di pinggir jalan Raya wanaraja sesuai petunjuk dari sdr. Alam (belum tertangkap). Setelah itu terdakwa membuka narkoba jenis kristal/sabu tersebut lalu diambil sebagian oleh Terdakwa dan dipisahkan ke dalam sedotan warna orange untuk digunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) dan janji bertemu di daerah Garut kemudian Terdakwa dan saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) bertemu di depan rumah sakit dr. Slamet lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, kemudian dibungkus kembali menggunakan plastik warna bening kepada saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sisa pembayaran narkoba jenis kristal/sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 110.000,-. Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis kristal/sabu yang telah disisihkan sebelumnya dari pesanan saksi Yadi Cahyadi (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya Terdakwa membuat bong (alat hisap narkoba jenis kristal/sabu) lalu narkoba jenis kristal/sabu tersebut disimpan di dalam pipet kaca yang sudah terpasang dalam bong kemudian dibakar menggunakan api setelah mencair dihisap seperti merokok. Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tanaman atau menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter atau terdakwa tidak sedang direhabilitasi. Bahwa Sebagaimana Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. contoh;22.093.11.16.05.0173.K tanggal 29 juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc dengan Hasil pengujian untuk perkara Yadi Cahyadi Bin Romani (alm): Pemerian : Kristal bening tidak berwarna Identifikasi : Metamfetamina positif Pustaka : MA PPOM 13/N/2001
Kesimpulan : Metamfetamina positif , termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa pada Laboratorium Klinik PERTAMA nomor laboratorium MR-02-2206-0098/0222060104 tanggal 16 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaa Narkoba berupa hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Ampetamine Positif (+) Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manase Diksar Bakara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Saluyu Desa Kadungora Kab. Garut saksi dan sdr Jeli (Polisi) telah melakukan penangkapan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan sdr Yadi yang telah membeli sabu sabu dari terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan sdr Yadi ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip berwarna bening;
 - Bahwa sdr Yadi membeli sabu dari terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib didepan rumah sakit dr Slamet Garut seharga Rp. 1.300.000,-;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr Alam beralamat di Kp Sayuran Kec. Leles Kabupaten Garut(DPO);

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
- 2. Yadi Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membeli sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening seharga Rp. 1.300.000,- pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib didepan Rumah Sakit dr slamet Garut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu tersebut dari sdr Alam orang Garut;
- Bahwa saksi yang meminta terdakwa untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membelikan sabu untuk sdr Yadi kepada sdr Alam di Garut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wib di dekat Rumah sakit dr Slamet Garut;
- Bahwa sabu yang terdakwa beli seharga satu paket Rp. 1.300.000.- kira-kira seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa pesan lewat WA lalu terdakwa transfer uangnya dan baru kemudian dikirim peta untuk pengambilan barangnya. Setelah itu terdakwa mengambilnya dan kemudian menyerahkannya kepada sdr Yadi Cahyadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib didepan Rumah sakit dr. Slamet Garut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Handphone Oppo warna biru dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 082126050863
2. 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi alumunium foil dan plastik klip berwarna bening dan potongan sedotan warna bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib saksi Yadi Cahyadi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis kristal/sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yadi untuk transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 1. 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Alam setelah itu Terdakwa mendapat petunjuk peta pengambilan narkotika yang dibungkus menggunakan plastic klip bening kemudian

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kembali kedalam plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok djarum super di pinggir tiang listrik di pinggir jalan Raya wanaraja sesuai petunjuk dari sdr. Alam;

- Bahwa setelah itu terdakwa membuka narkoba tersebut lalu diambil sebagian oleh Terdakwa dan dipisahkan ke dalam sedotan warna orange untuk digunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Yadi Cahyadi dan janji bertemu di daerah Garut kemudian Terdakwa dan saksi Yadi Cahyadi bertemu di depan rumah sakit dr. Slamet;
- Bahwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba kepada saksi Yadi Cahyadi
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter;
- Bahwa Sebagaimana Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. contoh:22.093.11.16.05.0173.K tanggal 29 juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc dengan Hasil pengujian untuk perkara Yadi Cahyadi Bin Romani (alm):Pemerian : Kristal bening tidak berwarna Identifikasi : Metamfetamina positif Pustaka : MA PPOM 13/N/2001 Kesimpulan : Metamfetamina positif , termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman9 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Dani Hudaya Bin Dayat Hidayat Alm dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkotika serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Sedangkan elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, dan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib saksi Yadi Cahyadi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yadi untuk transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 1. 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Alam setelah itu Terdakwa mendapat petunjuk peta pengambilan narkoba yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok djarum super di pinggir tiang listrik di pinggir jalan Raya wanaraja sesuai petunjuk dari sdr. Alam;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka narkoba tersebut lalu diambil sebagian oleh Terdakwa dan dipisahkan ke dalam sedotan warna orange untuk digunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Yadi Cahyadi dan janji bertemu di daerah Garut kemudian Terdakwa dan saksi Yadi Cahyadi bertemu di depan rumah sakit dr. Slamet;
- Bahwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba kepada saksi Yadi Cahyadi
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter;
- Bahwa Sebagaimana Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. contoh;22.093.11.16.05.0173.K tanggal 29 juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc dengan Hasil pengujian untuk perkara Yadi Cahyadi Bin Romani (alm):Pemerian : Kristal bening tidak berwarna Identifikasi : Metamfetamina positif Pustaka : MA PPOM 13/N/2001 Kesimpulan : Metamfetamina positif , termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai diatas telah jelas pada diri Terdakwa sudah ada kehendak, mengetahui atau kesengajaan dari Terdakwa

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi perantara dalam jual beli sehingga terbukti adanya sikap batin (Mens Rea/mental element) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. contoh;22.093.11.16.05.0173.K tanggal 29 juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc dengan Hasil pengujian untuk perkara Yadi Cahyadi Bin Romani (alm):Pemerian : Kristal bening tidak berwarna Identifikasi : Metamfetamina positif Pustaka : MA PPOM 13/N/2001 Kesimpulan : Metamfetamina positif , termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba dalam perkara ini merupakan narkoba golongan I, maka tentang produksi, penggunaan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa apa yang disebut dengan peredaran narkoba, Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa, “Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan sesuai Pasal 38, setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setiap kegiatan peredaran narkoba yang meliputi penyaluran atau penyerahan tersebut diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan peredaran gelap narkoba merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta. Terdakwa bukan bagian dari industri

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tertentu milik negara maupun pedagang besar farmasi, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkoba atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba dari pejabat yang berwenang. Dan ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkoba tersebut, sehingga Terdakwa dalam berhubungan dengan Narkoba dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang untuk melakukan kejahatan maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dani Hudaya Bin Dayat Hidayat Alm tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Oppo warna biru dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 082126050863
 - 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi alumunium foil dan plastik klip berwarna bening dan potongan sedotan warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Hadi Saputra, S.H.

Corry Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMAYADI, SH,

Putusan No, 259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Pamitaran Pengganti,

Rusmayadi, SH

Putusan No,259/Pid.Sus/2022/PN.TSm .halaman15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)